



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 102 /2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA MUKAI HILIR
KECAMATAN SIULAK MUKAI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci;

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Mukai Hilir Nomor 478/009/MH/Pem-2022 Tanggal 3 Januari 2022 A.n. Sdr. ASMAR, S.Pd;

2. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Penjabat Sementara Kepala Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai Tanggal 9 Februari 2022;

3. Surat Camat Siulak Mukai Nomor 140/054/Pem/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Perihal Usulan Nama Pjs Kepala Desa Mukai Hilir A.n. RICCE HAZRIAN NIFA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Panjabat Kepala Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai.

- KEDUA : Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu adalah Memberhentikan Sdr. ASMARA, S. Pd, sebagai Kepala Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai.
- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : RICCE HASRIAN NIFA
NIP : 19820507 200901 1 012
Unit Kerja : KANTOR CAMAT SIULAK MUKAI
Alamat : DESA LUBUK NAGODANG
KECAMATAN SIULAK
- Sebagai Penjabat Kepala Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk serta memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 159/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 58 a.n. Sdr. ASMARA, S.Pd selaku Kepala Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak Mukai di Siulak Mukai.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mukai Hilir.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.